

EFEKTIVITAS FATWA DSN MUI TENTANG ISLAMIC SECURITIES CROWDFUNDING PADA PLATFORM SHAFIQ

M. Wildan Fauzbika

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: mwildnf8@gmail.com

Abstrak

Revolusi teknologi digital telah mendorong perkembangan inovatif dalam sistem pembiayaan, salah satunya adalah Islamic Securities Crowdfunding (ISCF), yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam skema urun dana berbasis efek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait ISCF pada platform Shafiq. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode studi pustaka, yang menyoroti keberlakuan fatwa sebagai norma tidak tertulis dalam praktik industri keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Shafiq secara administratif telah memenuhi ketentuan fatwa melalui penerapan akad musyarakah dan mudharabah, penyediaan prospektus, kehadiran DPS, serta kurasi proyek halal. Namun, secara substantif masih terdapat kelemahan berupa kurangnya kejelasan mekanisme pembagian keuntungan, keterbatasan transparansi risiko, minimnya pengawasan berkelanjutan, lemahnya monitoring penggunaan dana, serta disharmoni antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Dengan demikian, efektivitas implementasi fatwa dapat dikategorikan cukup efektif pada aspek administratif, tetapi belum optimal pada aspek substantif, sehingga diperlukan penguatan akad, peningkatan keterbukaan informasi, optimalisasi peran DPS, dan harmonisasi regulasi agar ISCF sah secara hukum, valid secara syariah, serta sejalan dengan maqashid al-shariah dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Islamic Securities Crowdfunding, Shafiq

Abstract

The digital technology revolution has driven innovative developments in financing systems, one of which is Islamic Securities Crowdfunding (ISCF), which integrates sharia principles into securities-based crowdfunding schemes. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) regarding ISCF on the Shafiq platform. The study uses a juridical-sociological approach with a literature review method, which highlights the applicability of fatwas as unwritten norms in the practice of the Islamic finance industry. The results of the study show that Shafiq has administratively complied with the provisions of the fatwa through the application of musyarakah and mudharabah contracts, the provision of prospectuses, the presence of a DPS, and the curation of halal projects. However, substantively, there are still weaknesses in the form of a lack of clarity in the profit-sharing mechanism, limited risk transparency, minimal ongoing supervision, weak

monitoring of fund use, and disharmony between the DSN-MUI fatwa and OJK regulations. Thus, the effectiveness of the fatwa's implementation can be categorized as quite effective in administrative aspects, but not yet optimal in substantive aspects. Therefore, it is necessary to strengthen contracts, increase information disclosure, optimize the role of the DPS, and harmonize regulations so that ISCF is legally valid, valid in terms of sharia, and in line with maqashid al-shariah in protecting assets and realizing the economic interests of the people.

Keywords: *DSN-MUI fatwas, Islamic Securities Crowdfunding, Shafiq*

A. Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, revolusi teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam industri jasa keuangan, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah securities crowdfunding, sebuah skema urun dana berbasis efek melalui platform digital yang menghubungkan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan calon investor secara langsung.¹ Skema ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan efisien di tengah keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan konvensional.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah, muncul kebutuhan akan model urun dana yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sah secara syariah. Hal ini mendorong lahirnya Islamic Securities Crowdfunding (Untuk selanjutnya disebut ISCF)² yang bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem urun dana berbasis efek. Untuk itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang menjadi dasar hukum normatif bagi pelaksanaan ISCF. Fatwa-fatwa tersebut menetapkan ketentuan syariah terkait struktur akad, penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir, serta tata kelola penyelenggaraan urun dana sesuai dengan maqashid al-syari'ah.³

Namun dalam praktiknya, implementasi fatwa DSN-MUI oleh penyelenggara platform ISCF menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek konseptual, teknis, maupun hukum.⁴ Pertama, dari sisi struktur akad, banyak penyelenggara mengalami kesulitan dalam memilih dan menerapkan akad-akad syariah yang sesuai dengan karakteristik produk efek yang ditawarkan (seperti saham atau sukuk), khususnya dalam menyesuaikan akad musyarakah, mudharabah, atau ijarah dengan regulasi Pasar Modal Syariah dan teknologi

¹ U Andaleeb, A.K Mishra, "Equity Crowdfunding in Syariah Compliant Nations: an outlook in the middle-east", *Global Journal of Finance and Management*, Vol. 8, No. 1, (2016), hlm. 97-102.

² Ketentuan umum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)

³ Hendratmi, Ahsania dan kawan-kawan, "Developing Islamic Crowdfunding Website Platform for Startup Companies in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 5 (2020), hlm. 1045.

⁴ Melina Yasinta, Efektifitas Crowdfunding Syariah Sebagai Pendanaan Alternatif UMKM di Indonesia, *Jurnal At-Tajir*, Vol. 2, 2025, hlm. 12.

digital yang digunakan. Tidak jarang terjadi kekaburan (gharar) dalam penetapan status kepemilikan, pembagian keuntungan, serta perlindungan terhadap risiko kerugian yang tidak dijelaskan secara rinci dalam dokumen penawaran.

Kedua, dari sisi transparansi dan keterbukaan informasi, beberapa penyelenggara belum sepenuhnya memenuhi standar syariah dalam mengungkapkan informasi proyek dan risiko investasi kepada investor. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan spekulasi (maisir), yang secara prinsip bertentangan dengan asas keadilan dan keterbukaan dalam muamalah. Selain itu, tantangan muncul dalam memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha yang halal, terutama ketika kontrol terhadap penggunaan dana dilakukan secara terbatas oleh penyelenggara.⁵

Ketiga, terdapat persoalan dalam kepatuhan syariah internal. Banyak penyelenggara ISCF belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif dan kompeten dalam memberikan pengawasan yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, DPS hanya berperan pada tahap awal, seperti verifikasi akad, tanpa keterlibatan aktif dalam pemantauan operasional harian. Hal ini menciptakan celah dalam akuntabilitas syariah dan mengurangi kredibilitas platform di mata investor syariah.

Keempat, dari sisi koordinasi regulasi, belum adanya integrasi menyeluruh antara ketentuan hukum pasar modal yang diatur oleh OJK dengan norma-norma syariah yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI juga menjadi kendala. Misalnya, dalam hal perlakuan terhadap efek bersifat ekuitas (saham) yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, terdapat perbedaan dalam interpretasi atas aspek kepemilikan, voting rights, dan pembagian dividen dari perspektif syariah dan hukum positif. Di sinilah letak problem yuridis yang signifikan: bagaimana fatwa yang bersifat normatif dan tidak mengikat secara hukum positif dapat efektif diimplementasikan dalam industri yang tunduk pada kerangka regulasi negara.⁶

Dalam konteks ini, penyelenggara platform ISCF berada dalam posisi yang kompleks. Mereka harus menjembatani kepentingan hukum negara, tuntutan pasar, dan nilai-nilai syariah secara bersamaan. Tantangan tersebut menimbulkan kebutuhan akan kajian yang mendalam mengenai efektivitas fatwa dalam praktik penyelenggaraan ISCF, khususnya dalam membentuk kebijakan internal, fitur digital, serta proses bisnis yang tidak hanya efisien secara teknologi dan ekonomis, tetapi juga sah dan etis menurut hukum Islam.

Dengan demikian, pertanyaan krusial yang perlu dijawab adalah: sejauh mana fatwa DSN-MUI efektif dijadikan landasan operasional oleh penyelenggara platform ISCF, apa saja bentuk ketidaksesuaian atau deviasi yang terjadi dalam praktik, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi fatwa secara optimal, dan bagaimana strategi penyelenggara untuk

⁵ Octaviani. Dkk, Review of equity crowdfunding practices through santara.id in the perspective of Islamic economic law. *Jurnal Al- Ahkam*, 31(2) 2021, hlm 45.

⁶ Raden Roro, The characteristics of proportionality principle in Islamic crowdfunding in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2) 2019, hlm 75.

meningkatkan kepatuhan terhadap fatwa dalam konteks sistem keuangan digital yang terus berkembang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengumpulan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Secara khusus penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis⁷, yaitu mengkaji keberlakuan fatwa sebagai norma hukum tidak tertulis (non-positif) dalam praktik ekonomi syariah. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada interaksi antara ketentuan normatif dalam fatwa DSN-MUI Tentang ISCF dan realitas pelaksanaannya dalam konteks teknologi finansial, khususnya pada perusahaan penyelenggara ISCF yakni pada platform Shafiq. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas implementasi fatwa syariah dalam praktik Islamic Securities Crowdfunding (ISCF) dari perspektif penyelenggara platform. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi dinamika penerapan fatwa secara mendalam, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil PT Shafiq Sebagai

PT. Shafiq Digital Indonesia (Shafiq) memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 Agustus 2021. Perusahaan ini merupakan platform *Securities Crowdfunding* (SCF) berbasis syariah yang hadir sebagai solusi bagi para investor yang ingin berinvestasi secara mudah, aman, terpercaya, dan menguntungkan, sekaligus membantu para pelaku usaha memperoleh permodalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam⁸. Visi Shafiq adalah menjadi perusahaan penyedia layanan permodalan urun dana syariah pertama di Indonesia pada tahun 2021, kemudian berkembang menjadi yang terbesar dan terbaik di Indonesia pada tahun 2023, meluas menjadi pemain regional di Asia pada tahun 2025, serta bertransformasi menjadi institusi keuangan syariah global pada tahun 2030. Untuk mendukung visi tersebut, Shafiq memiliki misi utama. Pertama, memajukan perekonomian Indonesia dengan mendukung pengembangan usaha-usaha produktif, halal, dan menguntungkan bagi umat dan bangsa. Kedua, membantu pelaku usaha agar dapat mengakses permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, memberikan kemudahan bagi para pemodal (*shahibul maal*) dalam berinvestasi secara optimal, aman, menguntungkan, sekaligus penuh keberkahan syariah. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Shafiq didukung oleh tim yang kompeten di bidangnya. Susunan dewan dan manajemen terdiri dari tokoh-tokoh berpengalaman, antara lain: Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec., dan Mohammad Izzan Bachir sebagai *Board of Commissioners*; Kevin Syahrizal dan Gema Megantara sebagai *Board of*

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 24.

⁸ <https://www.shafiq.id/tentang> diakses pada 10 Juni 2025

Directors; serta Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc., dan Mahbub Ma'afati Ramdhan, S.H.I., sebagai *Board of Sharia Supervisory*.

Berikut adalah peran Shafiq sebagai platform pelaksana securities Crowdfunding:⁹

- a. Melakukan review terhadap usaha calon Penerbit yang ingin mendapatkan pendanaan, baik dari sisi bisnis maupun sisi kesyariahnya;
- b. Menyediakan, mengelola dan mengoperasikan sistem penggalangan dana berupa penawaran Efek milik Penerbit kepada Pemodal;
- c. Menjadi penghubung antara Pemodal, Penerbit dan Regulator terkait;
- d. Melakukan pengawasan terhadap berjalannya proses bisnis dalam layanan urun dana baik sebelum, ketika berlangsung maupun setelah proses pendanaan selesai, agar tetap berjalan sesuai koridor peraturan yang berlaku.
- e. Q data dalam jangka waktu maksimal satu hari kerja.

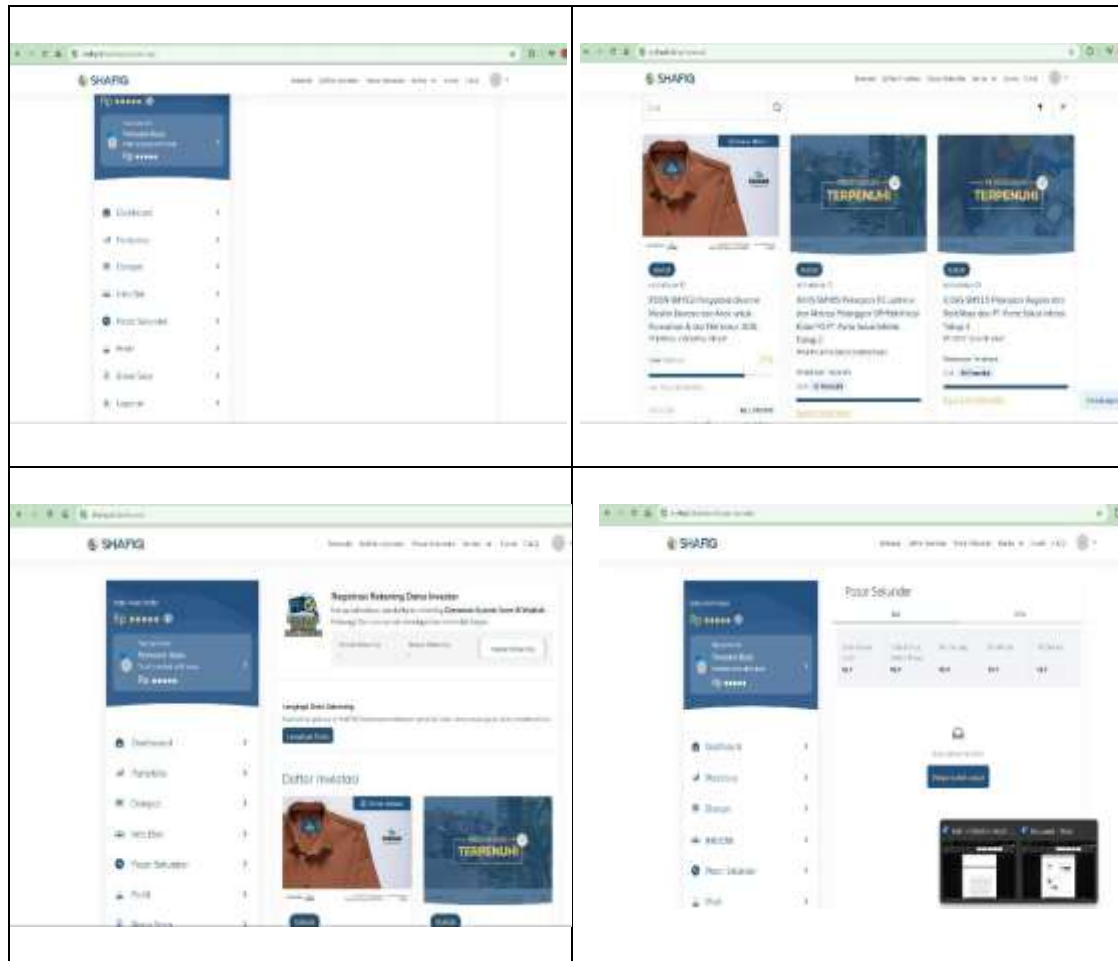
Berikut tata cara pembelian efek dengan melakukan deposit terlebih dahulu di Shafiq:

- a. Buka halaman dashboard
- b. Klik tab 'Dompet', maka Anda akan melihat nomor Virtual Account anda dengan format 900 (prefix) + 9626 (kode institusi) + 08xxxxxxx (kode pembayaran) 900 (prefix) + 9626 (kode institusi) + 08xxxxxxx (kode pembayaran).
- c. Setiap transaksi menggunakan *Virtual Account* akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3.000,-.
- d. Anda dapat melakukan transfer pada nomor Virtual Account tersebut kapanpun dengan minimal jumlah Rp 100.000, -. Untuk mendapatkan jumlah Rp 100.000, - maka Anda harus transfer Rp 100.000 + Rp 3.000 (fee) = Rp 103.000, -
- e. Jika transfer dari Bank BSI dapat akses menu pembayaran -> institusi -> pilih PT SHAFIQ DIGITAL INDONESIA, lalu hanya tinggal memasukkan kode pembayaran saja.
- f. Jika transfer dari bank lain, mungkin akan memerlukan kode target bank tujuan, yaitu 451 - Bank BSI. Lalu memasukkan nomor Virtual Account secara lengkap 900 (prefix) + 9626 (kode institusi) + 08xxxxxxx (kode pembayaran)
- g. Setelah melakukan deposit, Anda dapat segera membeli efek yang sudah dalam tahap pendanaan. Pastikan untuk selalu membaca prospektus dengan teliti terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian efek.
- h. Pada beberapa efek dimungkinkan ada minimal pembelian efek dalam bentuk satuan lembar atau unit. Dan juga Anda hanya dapat membeli efek sesuai dengan batas investasi Anda.

Berikut ini beberapa fitur yang tersedia pada platform Shafiq:¹⁰

⁹ <https://www.shafiq.id/berita/118/bagaimana-cara-investasi-di-shafiq/> diakses pada 10 Juni 2025

¹⁰ <https://www.shafiq.id/tentang> diakses pada 10 Juni 2025



2. Crowdfunding Dalam Islam

Seiring dengan perkembangan teknologi, konsep *crowdfunding* konvensional mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dinamika tersebut turut diikuti oleh lahirnya inovasi pada sektor keuangan berbasis syariah, salah satunya adalah *crowdfunding syariah*. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pada dasarnya *crowdfunding* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan, praktik ini dinilai sejalan dengan ajaran Islam, sepanjang sistem dan mekanisme yang diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan demikian, praktik *crowdfunding* diperbolehkan dalam Islam selama tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.

Dasar hukum kebolehan *crowdfunding syariah* bersandar pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa*) yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.¹¹ Hal ini merujuk pada firman Allah dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 2 yang berbunyi: "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-*

¹¹ Nurhalima dan kawan-kawan, Implementasi Sistem Sharia Crowdfunding Tergadap Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadqah (Studi Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makassar), *Jurnal Islamika*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 682

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Ayat ini menjadi pijakan normatif bahwa praktik saling membantu, termasuk dalam bentuk pengumpulan dana untuk tujuan produktif, merupakan aktivitas yang bernilai ibadah selama tidak mengandung unsur yang diharamkan.¹²

Selain itu, kaidah fikih juga menegaskan bahwa “*hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*” Kaidah ini menjadi landasan umum bagi berbagai bentuk transaksi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, maupun akad-akad modern seperti *crowdfunding*. Dengan demikian, keberadaan *crowdfunding syariah* dapat dipandang sebagai bentuk inovasi muamalah yang sah menurut syariat, selama tetap menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.¹³

Melakukan aktivitas ekonomi merupakan bagian dari fitrah manusia. Namun, tidak semua bentuk kegiatan ekonomi dibenarkan dalam hukum Islam, terutama jika aktivitas tersebut menimbulkan ketidakadilan, kezaliman, atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana pandangan Islam terhadap Crowdfunding. Menurut Wahyono dan Kawan-kawan, mengatakan bahwa “Tujuan utama dari Crowdfunding dalam Islam adalah memberikan alternatif pembiayaan halal kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, tanpa melibatkan unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan praktik tidak adil lainnya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara Crowdfunding wajib memiliki sistem yang dapat menjamin kepatuhan syariah dan transparansi informasi bagi seluruh pihak, termasuk pemilik dana dan penerbit. Selain itu, proyek atau usaha yang ditawarkan melalui Crowdfunding harus bergerak di sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Layanan ini juga harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kegiatan operasional platform dilakukan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, ISCF bukan hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan ekonomi umat yang adil, beretika, dan sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan luhur syariat Islam).¹⁴

Jenis akad yang digunakan dalam crowdfunding juga harus jelas, seperti akad hibah, qardh (pinjaman tanpa bunga), atau musyarakah (kerjasama modal), tergantung dari tujuan penggalangan dana tersebut. Kejelasan akad sangat penting agar tidak terjadi penipuan atau kerugian yang tidak adil bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, fatwa ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang terkumpul melalui platform crowdfunding. Penyelenggara platform harus memberikan informasi yang jujur dan terbuka terkait proyek atau kebutuhan yang didanai, serta melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada para donatur atau investor. Dalam konteks sosial seperti

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 45.

¹³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

¹⁴ Anisah Novitarani dan Ro’fah Setyowati, Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018, hlm. 250.

bantuan kemanusiaan, keuangan syariah mendorong agar dana digunakan secara amanah dan tepat sasaran. Sementara dalam konteks bisnis atau investasi, keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil sesuai akad yang disepakati. Fatwa ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital yang berkembang pesat.¹⁵

Selain itu, fatwa ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang terkumpul melalui platform crowdfunding. Penyelenggara platform harus memberikan informasi yang jujur dan terbuka terkait proyek atau kebutuhan yang didanai, serta melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada para donatur atau investor. Dalam konteks sosial seperti bantuan kemanusiaan, keuangan syariah mendorong agar dana digunakan secara amanah dan tepat sasaran. Sementara dalam konteks bisnis atau investasi, keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil sesuai akad yang disepakati. Fatwa ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital yang berkembang pesat.

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis crowdfunding yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu antara lain sadaqah-based, zakat-based, waqf-based, dan profit-sharing (musyarakah dan mudharabah) crowdfunding.¹⁶ Sadaqah-based crowdfunding melibatkan donasi sukarela tanpa imbalan, yang ditujukan untuk membantu fakir miskin atau proyek sosial. Zakat-based crowdfunding mengumpulkan dana zakat dari umat Islam untuk disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Waqf-based crowdfunding digunakan untuk membiayai aset atau proyek wakaf seperti pembangunan sekolah atau rumah sakit. Sementara itu, profit-sharing crowdfunding melibatkan investasi dengan sistem bagi hasil sesuai prinsip musyarakah (kemitraan modal) atau mudharabah (kerja sama antara pemodal dan pengelola usaha), sehingga investor mendapatkan keuntungan tanpa unsur riba.¹⁷

3. Analisis Efektifitas Fatwa DSN MUI Tentang ISCF Pada Platform Shafiq

Untuk menilai efektivitas implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (ISCF), terdapat beberapa indikator utama yang dapat dijadikan tolok ukur. Platform Shafiq sebagai salah satu pionir *Islamic Securities Crowdfunding* di

¹⁵ Roos Nelly dan kawan-kawan, Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia, *Jurnal Al-Kharaj*, Vol. 4, No. 5, 2022, hlm. 1284.

¹⁶ Yulia Dewi Ariyanti, Dwi Novaria Misidawati, & Syifa Rohmah, "Sharia Crowdfunding as a Source of Funding for Halal Creative Industries in Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2025), hlm. 112-122.

¹⁷ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 54-56.

Indonesia telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengimplementasikan fatwa tersebut. Berikut uraian lebih detail:

a. Kesesuaian Struktur Akad Syariah

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa akad yang digunakan dalam Islamic Securities Crowdfunding (ISCF) haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akad *musyarakah* (kemitraan modal) dan *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha).¹⁸ Shafiq sebagai salah satu penyelenggara ISCF di Indonesia terbukti telah mengintegrasikan akad-akad tersebut dalam sistem operasionalnya. Dalam praktiknya, kedua akad tersebut dijadikan dasar penyusunan produk investasi yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga secara normatif platform ini dapat dikatakan mematuhi fatwa. Selain itu, kepatuhan ini juga sejalan dengan ketentuan OJK yang mensyaratkan penyelenggara securities crowdfunding syariah harus menyesuaikan diri dengan fatwa DSN-MUI sebelum mendapatkan izin operasional. Dengan demikian, secara kelembagaan Shafiq telah berusaha menjaga legitimasi syariah dalam operasional bisnisnya dengan menggunakan instrumen akad yang diakui dan ditetapkan ulama melalui fatwa.

Meski demikian, efektivitas penerapan akad-akad tersebut dalam praktik sehari-hari belum sepenuhnya optimal. Beberapa prospektus yang disediakan untuk investor, misalnya, tidak selalu menjelaskan secara rinci mekanisme pembagian keuntungan (*profit sharing*) maupun skema penetapan risiko kerugian.¹⁹ Hal ini menimbulkan potensi adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat melemahkan validitas akad dari perspektif fiqh muamalah. Selain itu, struktur akad yang dipraktikkan dalam sistem pasar modal modern seperti hak suara (*voting rights*) dan status kepemilikan saham seringkali belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kepemilikan dalam Islam. Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa dokumen kontrak dan redaksi akad di Shafiq masih perlu penyempurnaan agar tidak menimbulkan multi-tafsir dan benar-benar mencerminkan substansi syariah. Oleh karenanya, meskipun Shafiq telah berusaha menerapkan akad sesuai fatwa, implementasi teknis dan legal drafting kontrak masih menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki agar kepatuhan syariah tidak hanya formal, tetapi juga substantif.

b. Transparansi Informasi dan Risiko

Fatwa DSN-MUI dengan tegas mewajibkan adanya transparansi informasi dalam pengelolaan dana ISCF sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *maisir*

¹⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)

¹⁹ Dontes Putra, "Implementasi Sharia Complaine dalam Platform Crowdfunding Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia," *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2024), hlm. 45–62.

(spekulasi)²⁰. Transparansi ini diwujudkan melalui kewajiban penyediaan dokumen prospektus yang berisi detail penerbit, akad yang digunakan, potensi keuntungan, dan risiko yang dihadapi investor. Shafiq dalam praktiknya telah berupaya menjalankan prinsip tersebut dengan menghadirkan sistem *Know Your Customer* (KYC), penyajian prospektus secara digital, serta fitur pembelian efek berbasis aplikasi. Investor bahkan difasilitasi dengan panduan membaca prospektus sebelum melakukan pembelian efek, sehingga mereka memiliki dasar pengetahuan untuk memahami produk investasi yang ditawarkan. Upaya ini pada dasarnya menunjukkan bahwa Shafiq telah mematuhi ketentuan fatwa dengan menyediakan instrumen yang memungkinkan keterbukaan informasi secara formal.

Namun demikian, efektivitas keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Shafiq masih menghadapi sejumlah tantangan. Tidak semua risiko investasi dijelaskan secara mendalam maupun disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh investor awam. Informasi mengenai status proyek, kondisi kesehatan usaha penerbit, serta potensi gagal bayar, misalnya, seringkali tidak dijelaskan secara sistematis maupun terperinci.²¹ Kondisi ini berimplikasi pada munculnya potensi ketidaktahuan investor terhadap risiko aktual yang mereka hadapi, yang pada akhirnya dapat mencederai asas keadilan (*al-'adl*) dan keterbukaan (*al-shafa'fiyyah*) dalam muamalah. Oleh karena itu, meskipun keterbukaan informasi dan pengelolaan dana di Shafiq sudah dapat dikategorikan cukup efektif, peningkatan kualitas dan kedalaman informasi masih diperlukan. Penyajian risiko investasi sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif, transparan, dan komunikatif agar investor tidak hanya sekadar patuh secara administratif, tetapi juga terlindungi secara substantif dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan ISCF sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. DPS berfungsi memastikan bahwa seluruh akad, mekanisme investasi, serta pengelolaan dana senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip syariah.²² Pada platform Shafiq, DPS secara struktural telah hadir dengan menghadirkan tokoh yang kompeten di bidang ekonomi syariah. Kehadiran DPS ini menjadi jaminan awal bahwa platform beroperasi dalam kerangka syariah yang sahih, terutama dalam tahap verifikasi awal akad dan kelayakan syariah penerbit sebelum ditawarkan kepada investor.

²⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)

²¹ Rini Setiowati & Novi Puspitasari, "Analisis Keterbukaan Informasi dalam Crowdfunding Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 9 (2019), hlm. 1790–1802.

²² Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)

Dari sisi normatif, langkah ini menunjukkan kepatuhan Shafiq terhadap ketentuan DSN-MUI dan menjadi bukti komitmen awal terhadap pengawasan syariah yang bersifat preventif.

Namun, peran DPS di Shafiq masih cenderung terbatas dan bersifat formalis karena lebih dominan pada tahap pra-peluncuran (pre-listing) dibandingkan dalam pengawasan berkelanjutan.²³ Minimnya dokumentasi publik mengenai aktivitas audit syariah berkala, validasi transaksi harian, maupun evaluasi pasca-investasi menimbulkan potensi terjadinya deviasi syariah dalam praktik operasional sehari-hari. Ketidakhadiran pengawasan berkelanjutan ini membuat fungsi DPS kurang optimal, padahal dalam kerangka fiqh muamalah, pengawasan yang holistik sangat penting untuk menghindarkan transaksi dari unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar*, *riba*, maupun *tadlis* (penipuan). Dengan demikian, efektivitas pengawasan DPS di Shafiq dapat dinilai masih lemah karena belum menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Padahal, DPS seharusnya menjadi jantung dari sistem kepatuhan syariah yang tidak hanya memberi legitimasi formal, tetapi juga perlindungan substantif bagi investor dan menjaga kredibilitas platform ISCF itu sendiri.

d. Penggunaan Dana dan Validitas Proyek Usaha

Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa setiap proyek yang dibiayai melalui mekanisme ISCF harus memenuhi kriteria halal, produktif, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁴ Hal ini berarti, sejak tahap seleksi hingga implementasi, proyek yang ditawarkan wajib bebas dari aktivitas usaha yang mengandung unsur haram seperti riba, maysir, atau gharar, serta memiliki prospek usaha yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial. Shafiq sebagai salah satu platform ISCF telah berupaya memenuhi prinsip tersebut melalui proses kurasi awal yang melibatkan aspek kepatuhan syariah. Proyek usaha yang diajukan penerbit harus melewati verifikasi syariah dan penilaian kelayakan bisnis sebelum dapat ditawarkan kepada investor. Langkah ini penting sebagai filter preventif untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar diarahkan kepada usaha yang sesuai dengan koridor syariah sekaligus produktif dalam mendukung perekonomian riil.

Namun, efektivitas pengawasan penggunaan dana pasca-investasi di Shafiq masih menjadi tantangan serius. Proses monitoring lebih banyak mengandalkan laporan administratif penerbit tanpa adanya mekanisme verifikasi lapangan yang intensif, baik dari pihak platform maupun Dewan

²³ Putri Adila, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Purnama Ramadani Silalahi, "Contribution of Sharia Securities Crowdfunding to a Sustainable Economy (Case Study: Shafiq Sharia Securities Crowdfunding)," *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy* 3, no. 2 (2023), hlm. 101–118.

²⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)

Pengawas Syariah (DPS).²⁵ Kondisi ini menimbulkan potensi penyalahgunaan dana untuk aktivitas usaha yang tidak sejalan dengan prinsip syariah atau kurang produktif, yang pada akhirnya dapat merugikan investor sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap ISCF syariah. Ketidakhadiran sistem pengawasan yang ketat juga berimplikasi pada lemahnya kepastian bahwa dana benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan awal investasi. Oleh karena itu, kepatuhan Shafiq dalam memastikan dana digunakan untuk usaha halal dan produktif dapat dikategorikan hanya sebagian efektif. Agar prinsip syariah dan tujuan *maqashid al-shariah* seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *tahqiq al-maslahah* (pencapaian kemaslahatan) benar-benar terwujud, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan berkelanjutan, baik melalui audit syariah, pelaporan berkala yang transparan, maupun evaluasi langsung terhadap realisasi proyek usaha.

e. Integrasi Fatwa dengan Regulasi OJK

Fatwa DSN-MUI pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman normatif dalam memastikan praktik keuangan dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶ Akan tetapi, fatwa tidak memiliki daya ikat secara hukum positif sebagaimana peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh OJK. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan otoritas karena fatwa hanya mengikat umat Islam secara moral dan religius, sementara regulasi OJK mengikat seluruh entitas yang bergerak di sektor jasa keuangan secara legal formal. Dalam konteks ISCF, ketimpangan ini terlihat pada pengaturan tentang saham sebagai efek yang diperdagangkan. Dari perspektif syariah, hak kepemilikan investor seharusnya mencakup kesetaraan akses terhadap dividen, partisipasi dalam pengambilan keputusan (*voting rights*), dan kepastian status kepemilikan modal. Namun dalam praktiknya, aturan pasar modal belum sepenuhnya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini membuat Shafiq berada dalam posisi dilematis: di satu sisi harus tunduk pada ketentuan OJK agar dapat beroperasi secara legal, namun di sisi lain juga dituntut untuk mematuhi fatwa DSN-MUI agar tetap menjaga legitimasi syariah.

Ketiadaan instrumen hukum yang mampu menjembatani fatwa dengan regulasi pasar modal menjadi hambatan struktural dalam penguatan ISCF syariah.²⁷ Tanpa adanya harmonisasi hukum nasional dengan norma syariah, platform seperti Shafiq tidak akan mampu menjalankan prinsip syariah secara optimal karena selalu berada dalam ruang kompromi. Hal ini berimplikasi pada efektivitas implementasi fatwa

²⁵ Andri Halim dan Ramadhan Safrudin, "Studi Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia Terhadap Solusi Pendanaan UMKM," *El-Iqtisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023), hlm. 87–104,

²⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)

²⁷ Ryan Yusuf Pradana, "Perspektif Masalah Mursalah Penggunaan Fintech Syariah Dalam Investasi," *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023), hlm. 77–90.

yang cenderung parsial, di mana kepatuhan hanya dapat diwujudkan dalam tataran administratif, bukan substantif. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang lebih integratif yang mampu mengakomodasi fatwa DSN-MUI dalam peraturan OJK, misalnya melalui regulasi turunan yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam instrumen pasar modal. Dengan adanya harmonisasi tersebut, barulah keselarasan antara hukum positif dan norma syariah dapat terwujud, sehingga ISCF benar-benar beroperasi tidak hanya sah secara legal, tetapi juga valid secara syariah.

D. Penutup

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada platform Shafiq menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kepatuhan syariah melalui penerapan akad musyarakah dan mudharabah, penyediaan prospektus, kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta seleksi proyek usaha halal dan produktif, namun efektivitasnya masih bersifat parsial karena pada praktiknya masih terdapat kelemahan seperti kejelasan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko yang belum detail, keterbatasan transparansi informasi bagi investor awam, peran DPS yang lebih dominan pada tahap pra-listing dibanding pengawasan berkelanjutan, lemahnya monitoring penggunaan dana pasca-investasi, serta disharmoni antara fatwa DSN-MUI dengan regulasi OJK yang membuat kepatuhan syariah lebih bersifat formal daripada substantif; oleh karena itu, efektivitas implementasi fatwa pada Shafiq dapat dinilai cukup efektif secara administratif, tetapi masih memerlukan penguatan legal drafting akad, peningkatan kualitas keterbukaan informasi, optimalisasi fungsi pengawasan DPS, serta harmonisasi regulasi agar ISCF benar-benar sah secara hukum, valid secara syariah, dan selaras dengan maqashid al-shariah dalam menjaga harta sekaligus menghadirkan kemaslahatan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.

Jurnal

- Andaleeb, U., dan A. K. Mishra. "Equity Crowdfunding in Syariah Compliant Nations: An Outlook in the Middle-East." *Global Journal of Finance and Management* 8, no. 1 (2016): 97–102.
- Ariyanti, Yulia Dewi, Dwi Novaria Misidawati, dan Syifa Rohmah. "Sharia Crowdfunding as a Source of Funding for Halal Creative Industries in Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (Mei 2025): 112–122.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–56.
- Fatikah, Berliana Haza, dan Oman Fathurohman S. W. "Implementasi Akad Musyarakah dalam Pendanaan Crowdfunding Syariah untuk Mendukung Pengembangan UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 1532–1548.
- Halim, Andri, dan Ramadhan Safrudin. "Studi Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia Terhadap Solusi Pendanaan UMKM." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 87–104.
- Hendratmi, Achsan, dkk. "Developing Islamic Crowdfunding Website Platform for Startup Companies in Indonesia." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 5 (2020): 1045–1062.
- Nelly, Roos, dkk. "Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia." *Jurnal Al-Kharaj* 4, no. 5 (2022): 1284–1302.
- Novitarani, Anisah, dan Ro'fah Setyowati. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Manahij* 12, no. 2 (2018): 250–262.
- Octaviani, dkk. "Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.id in the Perspective of Islamic Economic Law." *Jurnal Al-Ahkam* 31, no. 2 (2021): 45–59.
- Pradana, Ryan Yusuf. "Perspektif Masalah Mursalah Penggunaan Fintech Syariah Dalam Investasi." *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 77–90.
- Putra, Dantes. "Implementasi Sharia Complaine dalam Platform Crowdfunding Syariah bagi UMKM Studi Kasus: PT Shafiq Digital Indonesia." *Al-Mutsila: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2024): 45–62.
- Putri, Adila, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Purnama Ramadani Silalahi. "Contribution of Sharia Securities Crowdfunding to a Sustainable Economy (Case Study: Shafiq Sharia Securities Crowdfunding)." *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy* 3, no. 2 (2023): 101–118.

Raden Roro. "The Characteristics of Proportionality Principle in Islamic Crowdfunding in Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 75–89.

Setiowati, Rini, dan Novi Puspitasari. "Analisis Keterbukaan Informasi dalam Crowdfunding Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 9 (2019): 1790–1802.

Yasinta, Melina. "Efektifitas Crowdfunding Syariah Sebagai Pendanaan Alternatif UMKM di Indonesia." *Jurnal At-Tajir* 2 (2025): 12–24.

Nurhalima, dkk. "Implementasi Sistem Sharia Crowdfunding Terhadap Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kota Makasar)." *Jurnal Islamika* 6, no. 2 (2024): 682–699.

Peraturan/Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Fatwa Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Islamic Securities Crowdfunding)*.

Sumber Internet

Shafiq.id. "Tentang." Diakses 10 Juni 2025. <https://www.shafiq.id/tentang>.

Shafiq.id. "Bagaimana Cara Investasi di Shafiq?" Diakses 10 Juni 2025. <https://www.shafiq.id/berita/118/bagaimana-cara-investasi-di-shafiq/>